

SOSIALISASI HUKUM WARIS ISLAM DAN PERDATA DI DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

*Muhammad Alrizky Ekiawan¹, Yadi², Andriyansyah³, Rival Apriliandi⁴, Ferry Supriyadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nusa Putra, Sukabumi

*Corresponding author

E-mail: muhammad.alrizky_hk20@nusaputra.ac.id

Article History:

Received: 22 November, 2022

Revised: 25 November, 2022

Accepted: 26 November, 2022

Abstract: *Kurangnya pengetahuan akan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, sebagai bentuk penyelesaian masalah dan pengabdian kepada masyarakat Desa Citepus, maka dilaksanakan sosialisasi hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan tentang hukum. Adapun, materi yang dipilih adalah mengenai hukum waris, hal ini karena masyarakat kesulitan dalam mengatur pembagian warisan dan tidak jarang terjadi perselisihan. Hukum waris yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Metode sosialisasi merupakan salah satu cara efektif dalam memperkenalkan dan memberikan materi kepada masyarakat mengenai hukum waris. Harapan dari hasil kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Citepus menjadi memiliki pengetahuan mengenai hukum waris dan dapat terhindar dari penipuan maupun perselisihan mengenai pembagian warisan.*

Keywords:

Kuliah Kerja Nyata (KKN), Sosialisasi, Hukum Waris

Pendahuluan

Desa Citepus adalah salah satu Desa yang memiliki Desa di pesisir pantai, Desa ini terletak di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dilihat dari letak geografis, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak; sebelah Utara dengan Desa Cibodas, Desa Cimanggu dan Desa Buniwangi; sebelah Timur dengan Desa Jayanti; serta sebelah Selatan dengan Kelurahan Palabuhanratu dan Laut. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Citepus adalah penduduk asli. Sedangkan, untuk mata pencaharian masyarakat antara lain petani, kuli bangunan, wiraswasta (UMKM pengrajin cendera mata,

program kuliner dan berdagang), serta tenaga profesional seperti guru, pegawai kesehatan, pegawai kedinasan dan lain-lain.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerapatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan untuk adanya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri dalam ranah hukum, seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan sendiri keluarga mereka. Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering muncul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana peraturan hukum waris (Achmadi et al., 2017).

Pewarisan berkaitan dengan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, di mana hal ini terjadi ketika seseorang Anggota dari masyarakat atau keluarga yang meninggal dunia. Seorang manusia sebagai anggota masyarakat selama masih hidup, tentunya mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Maka, ketika ia meninggal dunia, hal tersebut akan berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Maka, timbul dinamakan warisan, yang di mana merupakan cara penyelesaian antar hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Dapat dikatakan bahwa perhubungan-perhubungan hukum yang berhubungan dengan wafatnya seseorang dibutuhkan diatur, adalah hanya mengenai kekayaan seorang itu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengertian warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Achmadi et al., 2017).

Permasalahan pembagian warisan yang sering kali terjadi ialah satu pihak yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya. Hal karena adanya sifat serakah manusia yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Untuk mendapatkan harta warisan yang sesuai dengan keinginannya, para ahli waris biasanya menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Ketika penyelesaian harta warisan menempuh jalur melawan hukum, maka sudah ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, ketika permasalahan harta warisan

ditempuh dengan jalur yang sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Adapun biasanya, masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain (Achmadi et al., 2017).

Pada tahun ini, Universitas Nusa Putra menyelenggarakan Program Kuliah Kerja Nyata yang salah satunya dengan metode Kuliah Kerja Nyata Tematik yang ditujukan untuk menumbuh kembangkan jiwa empati dan kepeduliannya atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di mana, perguruan tinggi merupakan sebuah institusi tertinggi dalam pendidikan yang memiliki pedoman yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan namanya, Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki tiga bidang yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat ialah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Syardiansyah, 2019).

Oleh karena itu, melihat permasalahan yang ada di Desa Citepus tersebut dan sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melakukan sosialisasi hukum waris Islam dan perdata. Hal ini karena memberi pengetahuan dan pemahaman akan Hukum Waris penting untuk dilaksanakan.

Metode

Metode pelaksanaan sosialisasi hukum waris Islam dan hukum waris perdata dilakukan secara tatap muka langsung (*offline*) dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan oleh pemateri. Sedangkan, metode diskusi di mana biasanya dilakukan sesi tanya jawab, digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat peserta sosialisasi terhadap yang telah disampaikan para pemateri.

Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan. Pertama, Tahap Persiapan, dalam tahapan ini, ketua kelompok KKN Desa Citepus mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada Kepala Desa Citepus. Di mana berdasarkan analisis permasalahan di Desa Citepus, kegiatan sosialisasi hukum akan membahas mengenai hukum waris Islam dan hukum waris perdata sebagai upaya

meningkatkan pemahaman warga dan pengurus tentang hukum waris Islam dan perdata. Setelah mendapatkan persetujuan, maka dilanjutkan dengan meminta kesediaan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap berikutnya, kelompok KKN mencari pemateri yang ahli di bidangnya untuk memberikan materi tentang Hukum Waris Islam dan perdata kepada masyarakat.

Hasil

Kegiatan sosialisasi hukum dengan tema “Sosialisasi Hukum waris Islam dan perdata di Desa Citepus” sebagai bentuk peningkatan pemahaman hukum waris Islam dan perdata bagi masyarakat di Desa Citepus dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di Kantor Desa Citepus. Dari 50 undangan yang disebar kepada masyarakat sekitar Desa Citepus, peserta undangan yang hadir 55 orang, melebihi 5 orang dari undangan yang disebar. Antusias masyarakat yang hadir menjadi salah satu tanda keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini yang di mana disambut baik oleh masyarakat Desa Citepus.

Namun, meskipun kegiatan ini dikatakan berjalan lancar. Tidak dipungkiri bahwa adanya hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan, di mana pada saat penentuan waktu pelaksanaan, cukup sulit untuk menentukannya. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan waktu pengisi materi, para masyarakat sebagai peserta, dan kegiatan KKN yang lain. Sehingga pada akhirnya dipilihlah sosialisasi di minggu kedua KKN, di mana seharusnya menjadi agenda di minggu pertama. Selain itu, adanya peserta yang datang melebihi jumlah yang ditentukan, hal tersebut memang baik. Namun, anggota KKN harus menyiapkan dan mengatur kembali tempat untuk para peserta yang lebih ini. Adanya keterbatasan waktu dan tempat memang menjadi hambatan dari kegiatan ini.

Meskipun begitu, melalui kegiatan ini, diharapkan akan ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman para masyarakat di Desa Citepus terkait dengan permasalahan pembagian harta warisan. Dan untuk kedepannya akan bertambah ilmu pengetahuan yang diserap masyarakat dari pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masalah pembagian harta warisan. Sehingga ke depan tidak ada lagi perselisihan persilihan yang muncul di dalam keluarga akibat pembagian harta warisan secara adil dan merata di dalam sebuah keluarga.

Adapun, materi yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah mengenai pengertian hukum waris, syarat- syarat terjadinya pewarisan, macam-macam warisan, bagaimana cara memperoleh warisan baik itu secara hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata, dan juga membahas mengenai surat wasiat. Hukum kewarisan sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Oleh karena itu kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian (Wahyuni, 2018).

Kemudian, setelah penyampaian materi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi yaitu sesi tanya jawab antar peserta dan pemateri dalam sosialisasi ini. Sehingga, pada kesempatan ini dapat diukur sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat peserta sosialisasi terhadap yang telah disampaikan para pemateri.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi Hukum Waris Islam dan perdata dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum waris Islam dan perdata bagi masyarakat Desa Citepus dilakukan selama satu hari. Sosialisasi hukum ini menunjukkan hasil yang positif. Hal karena sosialisasi berjalan lancar dan antusias masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini juga cukup baik bahkan peserta yang hadir melebihi undangan. Namun, meskipun begitu dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan, di mana belum semua masyarakat Desa Citepus dapat mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tempat dan waktu pelaksanaan, sehingga warga yang ikut serta dibatasi jumlahnya.

Daftar Referensi

- Achmadi, R., Atnawatie, & Maimunah. (2017). Sosialisasi dan Pelatihan Pembagian Wisata Berdasarkan Hukum Sipil dan Ilmu Hukum Lainnya di Desa Tumbang Rungan. *PengabdianMu*, 2(2), 63–70.
- Syardiansyah. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. *JIM UPB (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 7(1), 57–68.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.